

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan atas pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan harta jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit, maka pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya, sebatas 90 hari setelah dinyatakan pailit, hal ini karena perlindungan terhadap preferensi hak tanggungan menjadi tidak berfungsi oleh karena adanya kepailitan yang dialami oleh debitur.

Perbuatan hukum atas harta debitur sebelum pernyataan pailit yang merugikan kreditur-krediturnya, misalnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi dengan mengalihkan asset-asetnya kepada pihak lain (pihak ketiga), maka diperbolehkan pembatalan terhadap transaksi tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tindakan pembatalan transaksi tersebut sering disebut dengan *actio pauliana*.

Kepailitan mempunyai sifat dapat dilaksanakannya Pertama (Uit Ver Baar Bij Voor Raad), yaitu meskipun terhadap putusan pailit yang kemudian dikoreksi atau dibatalkan oleh sebuah keputusan yang secara hierarkis lebih tinggi, maka semua kegiatan pemberesan dengan pengurusan harta pailit yang telah dilakukan kurator tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

Ketentuan Hukum terhadap Harta Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan dalam hal debitur pailit mengatur baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan maupun kekayaan debitur yang akan ada, menjadi harta (boedel) pailit (Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU) kecuali harta debitur yang secara limitatif tidak termasuk sebagai harta pailit (ditentukan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU).

Pemegang Hak Tanggungan yang dinyatakan pailit tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya yaitu dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, (seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 55 UUKPKPU).

Kata seolah-olah ini adalah kata ambigu yang menimbulkan norma kabur yang dapat menimbulkan multi tafsir. Sedangkan dipihak lain ketentuan UUKPKPU yaitu Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 21 UUHT, dimana apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya. Hal ini jelas akan menimbulkan konflik norma dan akhirnya berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak jaminan.

Mekanisme eksekusi harta jaminan yang dibebani Hak Tanggungan prosesnya dilakukan melalui parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan. Sedangkan dalam hal debitur telah dinyatakan pailit, proses hukumnya dilaksanakan oleh kurator dibawah kuasa hakim pengawas, melalui tahapan proses hukum yaitu; pengamanan dan penyegelan harta pailit oleh kurator, pencocokan dan kegiatan verifikasi piutang, penawaran damai terhadap kreditur, dan terakhir penyelesaian dan Pembagian hasil Eksekusi Harta Pailit.

## **V.2. Saran**

Untuk menghindari adanya norma kabur dan konflik norma yang berimplikasi terhadap ketidak pastian hukum, maka perlu adanya upaya dalam menciptakan kepastian Hukum itu sendiri. Untuk itu ada beberapa saran yang diajukan yaitu sebagai berikut:

Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UUK PKPU, khususnya kata “Seolah-olah” pada Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU. Dengan kata “seolah-olah” dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan norma kabur dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan untuk mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata “Seolah-olah” dalam menghindari adanya ketidak pastian hukum bagi Hakim yang akan memutuskan maupun bagi pelaku ekonomi khususnya kreditur pemegang hak tanggungan.

Perlu adanya penyempurnaan UUKPKPU khususnya Pasal 56 ayat (1) untuk kata “ditangguhkan selama 90 hari”. Sebaiknya tidak perlu ada kata-kata ditangguhkan untuk menghindari terjadinya konflik norma, khususnya antara Undang-Undang KPKPU dengan Undang-Undang Hak Pertanggungan, yang nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian Hukum.

